

KERJA SAMA SOSIALISASI PEMILIHAN

2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 16/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KERJA SAMA SOSIALISASI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman pelaksanaan sosialisasi, perlu ditetapkan keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Teknis Kerja Sama Sosialisasi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 11 Tahun 2010.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 16/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Teknis Kerja Sama Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Desember 2011.
- Lampiran 2 halaman.